




**PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH**



**RENCANA  
STRATEGIS  
2015-2019**

**MUARA TEWEH, FEBRUARI 2015**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2015-2019.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi dan misi, tujuan strategis kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan fungsi lembaga dalam lima tahun kedepan.

Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini.

Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta transparan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh.

MUARA TEWEH, 27 FEBRUARI 2015  
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

**MUHAMAD IQBAL BASUKI WIDODO, SH**  
**NIP. 19741111 199903 1 002**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	1.1. Kondisi Umum.....	1
	1.2. Potensi dan Permasalahan .....	1
<b>BAB II</b>	<b>VISI, MISI DAN TUJUAN</b> .....	4
	2.1. Visi.....	4
	2.2. Misi .....	5
	2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	5
	2.4. Program dan Kegiatan .....	8
<b>BAB III</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	10
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan .....	10
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	11
<b>LAMPIRAN</b>	.....	12
	Matrik Rencana Strategis Pengadilan .....	12



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. KONDISI UMUM**

Reformasi bidang peradilan juga membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya termasuk, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Muara Teweh merupakan Lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam wilayah pemerintahan Kota Muara Teweh dan Kabupaten Murung Raya.

Perencanaan stratejik disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Muara Teweh, dijabarkan ke dalam program, diuraikan kedalam rencana dan tindakan. Rencana Strategis ini diharapkan mendapat dukungan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Muara Teweh, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.


Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

#### **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

##### **A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Muara Teweh mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan/Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian mencakup:

1. Merupakan kawal depan penegakan Hukum di wilayah Kabupaten Muara Teweh.

- 
2. Pengadilan Negeri Muara Teweh merupakan unsur Muspida yaitu sebagai Pembina sehingga memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kota Muara Teweh.
  3. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
  4. Suasana kerja yang optimis dan bersifat kekeluargaan di kalangan pegawai.
  5. Tingkat pendidikan SDM yang di atas rata-rata.
  6. Terpenuhinya dukungan sumberdaya keuangan yang berasal dari APBN untuk penyelenggaraan kegiatan.
  7. Koordinasi dengan instansi terkait khususnya institusi penegakan hukum telah terjalin dengan baik.
  8. Berbagai Informasi yang berkaitan dengan Tupoksi Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat diakses oleh masyarakat melalui website : [www.pn-muarateweh.go.id](http://www.pn-muarateweh.go.id)

## **B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Muara Teweh antara lain :

1. Peningkatan kemampuan fungsional tenaga teknis (Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita) yang tidak berkesinambungan mengakibatkan menurunkan tingkat penyelesaian perkara yang masuk.
2. Tidak adanya tenaga pelaksana (Staf) diseluruh Sub Bagian di Pengadilan Negeri Muara Teweh, sehingga beberapa tenaga fungsional (Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti) harus diperbantukan (merangkap pekerjaan). Akibatnya tenaga fungsional yang diperbantukan tersebut pekerjaan pokoknya menjadi terbengkalai juga.
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai penunjang penyelesaian pekerjaan.

## **C. Peluang (Opportunities)**


Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

### **1. Aspek Proses Peradilan**

- ☞ Adanya website Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

### **2. Aspek Anggaran**

- ☞ Pemberian tunjangan kinerja/remunerasi dapat menambah motivasi dalam meningkatkan kinerja, walaupun remunerasi belum diterima 100% dari tahun 2007 sampai saat ini.
- ☞ Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dirasakan besar manfaatnya namun tidak dilakukan secara berkesinambungan.



### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ☞ Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh maupun eksternal oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung RI.

### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- ☞ Bimbingan dan arahan Pimpinan dan Hakim Pengawas Bidang serta Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Teweh.
- ☞ Dengan adanya dukungan dan pembagian tugas yang jelas diharapkan akan berdampak positif terhadap tertib Administrasi dan tata kelola Peradilan.

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ☞ Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Muara Teweh berupa internet, website Pengadilan Negeri Muara Teweh sehingga sangat membantu kelancaran Tupoksi.

## D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Masih rendahnya kepercayaan publik akan kredibilitas institusi peradilan di Indonesia.
2. Belum dirumuskannya kriteria kepuasan para pencari keadilan bagi masyarakat.
3. Personil di Pengadilan Negeri Muara Teweh sangat kurang sehingga kemampuan untuk melaksanakan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
4. Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana masih kurang juga terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga dituntut untuk melakukan optimalisasi.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN

#### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2015-2019 merupakan komitmen dalam menetapkan kinerja yang dibuat dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Teweh yang merupakan dokumen rencana taktis strategik dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam kurun waktu tahun 2015-2019, dan tujuannya adalah merupakan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dikaitkan dengan kebijakan anggaran. Kemudian setelah DIPA disahkan maka disusunlah skala prioritas dari Rencana Kinerja Tahunan menjadi Penetapan Kinerja (PK). Renstra digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam upaya memenuhi target tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2015 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh yang telah diuraikan dalam Visi Mahkamah Agung. Selain itu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh juga didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam Misi yang kemudian melahirkan strategi kegiatan. Dalam rangka perumusan kebijakan kegiatan dan strategi tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis. Hasil analisis dari isu-isu strategis adalah rumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program.

Visi Pengadilan Negeri Muara Teweh mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**

## 2.2. MISI

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Muara Teweh yaitu :

- a. Memegang teguh kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

## 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

### a. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi, Pengadilan Negeri Muara Teweh menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah :

- ☞ Organisasi berbasis kinerja (Performance Based Organization) yaitu sebuah inisiatif untuk mendukung organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya menjadi lebih efektif dan efisien ;
- ☞ Organisasi berbasis pengetahuan (Knowledge Based Organization).  
Dalam hal ini seluruh aparat peradilan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk memahami seluruh hal yang dihadapi Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Muara Teweh, untuk bisa memutus dengan seadil-adilnya.  
Aparatur Peradilan dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dengan memberikan pelayanan yang baik dan transparan ;
- ☞ Sistem pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi (sistem yang paling tepat digunakan) ;
- ☞ Berusaha memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan
- ☞ Mengusahakan supaya para pencari keadilan dapat menjangkau pengadilan dengan lebih cepat.

### b. Sasaran Strategis

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- ☞ Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
- ☞ Meningkatnya penyelesaian perkara.
- ☞ Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim.
- ☞ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- ☞ Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
- ☞ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- ☞ Meningkatnya kualitas pengawasan.
- ☞ Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan.
- ☞ Peningkatan pembinaan administrasi perkara dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan.




### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menetapkan Indikator kinerja utama ini diperlukan karena sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1. Peningkatan penyelesaian perkara	Penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara perdata yang mediasi	Perbandingan antara perkara perdata
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang minutasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (tidak termasuk sisa perkara).
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata - Pidana	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang 6 bulan.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara	Prosentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan	Perbandingan jumlah perkara yang sudah putus yang ada di website pengadilan dengan perkara yang sudah minutasasi.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang berkualitas.	a. Prosentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	a. Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat	b. Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.
4. Peningkatan kualitas	Pengawasan dan pembinaan yang	a. Prosentase pengaduan yang	a. Perbandingan jumlah pengaduan yang



pengawasan	berkualitas	ditindaklanjuti.	ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti.	b. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan.
5. Peningkatan tertib administrasi perkara	Tertib administrasi perkara.	a. Prosentase berkas yang diajukan	a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.
		b. Prosentase berkas yang diajukan Kasasi dikirim secara lengkap <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata</li> <li>• Pidana</li> </ul>	b. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.
		c. Prosentase berkas yang diajukan PK dikirim secara lengkap <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata</li> <li>• Pidana</li> </ul>	c. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.
		d. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	d. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan.
		e. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	e. Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
		f. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	f. Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	g. Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan.	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (eksekusi).
7. Peningkatan	Pengadaan	Prosentase	Perbandingan jumlah

sarana dan prasarana	sarana dan prasarana	pengadaan sarana dan prasarana	pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan.
8. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	Prosentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan menunjang operasional perkantoran.	Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran)

#### 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan pedoman bagi Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam menyusun Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

##### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mengatur sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.


Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata tahun lalu.
3. Pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK dikirim secara lengkap tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
6. Pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

##### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan dengan pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.



**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas pokok.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Tegeh antara lain berupa ketersediaan PC Unit dan Laptop yang sampai sekarang dirasakan yang masih sangat kurang.

### BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Muara Teweh menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

##### 1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam mengefektifkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja dan sarana sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan internal dan eksternal. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Penerapan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.  
Selain itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.


##### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

## BAB IV

### PENUTUP



Rencana strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Negeri Muara Teweh memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu Tahun 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat terwujud dengan baik.

**TABEL MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH  
TAHUN 2015 S/D 2019**

**TUJUAN :**

1. **PENCARI KEADILAN MERASA KEBUTUHAN DAN KEPUASANNYA TERPENUHI**
2. **SETIAP PENCARI KEADILAN DAPAT MENJANGKAU BADAN PERADILAN**
3. **PUBLIK PERCAYA BAHWA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH DAPAT MEMENUHI BUTIR 1 & 2 DI ATAS**

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah (%)						
					Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019		
1.	Peningkatan Manajemen peradilan umum.	Peningkatan penyelesaian perkara.	Penyelesaian perkara.	Prosentase perkara perdata yang mediasi.	100%	100%	100%	100%	100%		
				Prosentase perkara perdata selesai mediasi yang menjadi akta perdamaian.	10	10	10	10	10		
				Prosentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100	100	100	100	100		
						Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100	100	100	100	100
			Peningkatan tertib administrasi	Tertib administrasi perkara.	Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap. - Perdata - Pidana	100	100	100	100	100	
					Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100	100	100	100	100	
					Prosentase ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100	100	100	100	100	
	Peningkatan akseptabilitas	Akseptabilitas masyarakat atas	Prosentase jumlah perkara yang sudah putus dan	100	100	100	100	100			

		masyarakat terhadap peradilan.	putusan perkara.	dipublikasikan.					
		Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim .	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK - Perdata - Pidana	80 90	90 90	90 90	90 90	90 90
		Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.	Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100	100	100	100	100
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.	Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesionalitas.	1. Prosentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat. 2. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial.	100	100	100	100	100
3.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.	Penyediaan sarana dan prasarana.	Prosentase terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana kantor.	100	100	100	100	100